



Dinas Kesehatan

Bitung 95511 085298438441

<http://dinkes.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Penata Anastesi

No. SK : 440/KES/62/SK/VIII/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi
3. Fotocopy STRPA
4. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Pas foto terbaru ukuran 4x6cm 3 lembar berlatar belakang merah
7. rekomendasi dari organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon mendatangi Front Office (DPM-PTSP) untuk mengisi buku tamu - Petugas Front Office (DPM-PTSP) mengarahkan pemohon ke petugas Dinas Kesehatan - Pemohon memasukkan berkas permohonan kepada petugas Dinas Kesehatan dan melakukan Verifikasi Berkas - Petugas Dinas Kesehatan melakukan pengisian pada format rekomendasi yang telah tersedia - Petugas Dinas Kesehatan ke sekretariat untuk didisposisikan - Kepala Dinas Kesehatan menandatangani surat rekomendasi izin Kerja Tenaga Penata Anastesi - Berkas tersebut disampaikan kepada sekretariat untuk penomoran serta cap dan pencatatan dalam buku register - Petugas Dinas Kesehatan menyerahkan kepada pemohon surat rekomendasi izin Kerja Tenaga Penata Anastesi

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Bitung 95511 085298438441

<http://dinkes.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kesehatan

1 Hari kerja

- Pemohon mendatangi Front Office (DPM-PTSP) untuk mengisi buku tamu
- Petugas Front Office (DPM-PTSP) mengarahkan pemohon ke petugas Dinas Kesehatan
- Pemohon memasukkan berkas permohonan kepada petugas Dinas Kesehatan dan melakukan Verifikasi Berkas
- Petugas Dinas Kesehatan melakukan pengisian pada format rekomendasi yang telah tersedia
- Petugas Dinas Kesehatan ke sekretariat untuk didisposisikan
- Kepala Dinas Kesehatan menandatangani surat rekomendasi izin Kerja Tenaga Penata Anastesi
- Berkas tersebut disampaikan kepada sekretariat untuk penomoran serta cap dan pencatatan dalam buku register
- Petugas Dinas Kesehatan menyerahkan kepada pemohon surat rekomendasi izin Kerja Tenaga Penata Anastesi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. untuk fasilitas pemerintah tidak dikenakan biaya
2. untuk fasilitas swasta dikenakan biaya sebesar Rp. 160.00,- sesuai biaya retribusi PERDA No. 4 Tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Penata Anastesi

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Bitung 95511 085298438441

<http://dinkes.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kesehatan

1. Mendatangi langsung Dinas Kesehatan
2. Kotak Saran
3. Facebook DinKes Bitung
4. Email dinaskesehatanbitunghebat@gmail.com
5. petugas melakukan identifikasi pengaduan
6. tim melakukan pembahasan serta memutuskan jawaban terhadap pengaduan
7. jawaban disampaikan kepada masyarakat